

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK
DESAIN GRAFIS PADA KAOS MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI
(Studi Pada Penjual Kaos di Malioboro Yogyakarta)**

Ezra Mayora Widiyasa

E-mail: Ezramayora1@gmail.com

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Adi Sulistiyono

E-mail: adi_sumo@yahoo.co.id

(Penulis Korespondensi)

Dosen Fakultas Hukum Sebelas Maret

Article Information

Keywords: *Graphic Design; Hacking of T-shirt; Industrial Design; Protected.*

Kata Kunci: Desain Grafis; Pembajakan kaos; Desain Industri; Perlindungan.

Abstract

This article aims to find out what are the problems that hamper legal protecting of rights holders in T-shirt graphic design according to law number 31 of 2000 concerning industrial design (case study in T-shirt seller in Malioboro, Yogyakarta). The research methodology. used is a non-doxtrinal research method or Empirical research, which is researching secondary data at first, then continuing research on primary data in the field. The law of the Republic of Indonesia Number 30 of 2000 concerning Industrial Design which is protected a creator of graphic design. A graphic design is a one of creation must be protection. Especially for creator of design graphic. The result of protection for T-shirt creator design graphic in Malioboro, Yogyakarta, is not protected optimally because there are defect in implementation and there are three inhibiting factors. Researchers getting conclusion that the implementation of protected for creator rights graphic design on t-shirt is not optimally and to harmful for creator and designer.

Abstrak:

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui problematika yang menjadi hambatan didalam perlindungan hukum atas Pemegang Hak Desain Grafis pada Kaos di Malioboro, Yogyakarta. Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian non-doktrinal atau penelitian empiris, yaitu meneliti data sekunder pada awalnya, untuk kemudian dilanjutkan penelitian terhadap data primer di lapangan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri yang mengatur perlindungan terhadap pendesain dari desain grafis. Desain grafis sendiri merupakan salah satu ciptaan yang harus dilindungi. Terkhusus terhadap pemegang hak desain grafis dan pendesain. Hasilnya perlindungan terhadap pendesain grafis pada kaos yang berada di Malioboro Yogyakarta, masih belum dilindungi dengan

optimal karena terdapat kekurangan pada penerapan dan terdapat 3 (tiga) faktor penghambat. peneliti mendapatkan kesimpulan bahwa pelaksanaan perlindungan terhadap pemegang hak desain grafis pada kaos masih belum optimal dan merugikan pencipta ataupun pendesain.

A. Pendahuluan

Kreatifitas yang muncul dalam kehidupan sehari-hari yang sering ditemui adalah desain grafis dikaos yang bisa digunakan sebagai media penyaluran kreatifitas dan sisi lain pun memiliki nilai inovatif yang dapat dikenakan dikeseharian. Dalam pembuatan desain grafis itu sendiri bukanlah pekerjaan yang mudah karena membutuhkan kreatifitas ide dan keahlian pencipta. Kreatifitas tersebut ada sebuah ide atau gagasan, dari munculnya ide yang diikuti dengan keahlian yang menentukan suatu desain sebuah karya. Selama proses pembuatan desain tersebut pencipta membutuhkan jangka waktu yang cukup lama karena memerlukan pertimbangan – pertimbangan yang matang agar sesuai dengan ide, imajinasi dan pemikiran pencipta. Dengan jangka waktu dan proses terciptanya suatu desain grafis, tidak sedikit orang yang tidak dapat menghargai suatu ide pada desain grafis kaos tersebut.

Pembajakan yang terus terjadi secara langsung oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab tanpa disadari telah melanggar norma serta hukum yang berlaku. Seperti mengambil karya cipta pencipta yang mana tidak mencatumkan nama pencipta. Sehingga perlunya perlindungan hukum.

Dalam hierarki peraturan perundang -undang di Indonesia, Undang- Undang Dasar Republik Indonesia 1945 sebagai peraturan tertinggi sekaligus konstitusi negara Republik Indonesia telah mengatur hak konsitusional dari pendesain merujuk Pasal 28D ayat (1), yang mana dijelaskan setiap orang berhak mendapat jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum. Namun, di dalam masyarakat sendiri masih ditemui hal yang menyimpang dari peraturan perundang-undangan tersebut salah satunya mengenai Pembajakan desain Industri . Dalam Pasal 499 Kitab Undang-Undang Perdata menyebutkan bahwa “Menurut paham undang-undang yang dinamakan kebedaan ialah, tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai oleh hak milik”. Adapun juga dijelaskan dalam Pasal 503 yang mana menjelaskan bahwa barang dapat bertubuh dan tak bertubuh. dan dispesifikan lagi ke dalam hak kekayaan intelektual terkhusus undang-undang nomor 31 tahun 2000 tentang desain industri dalam Pasal 1 ayat 1.

Artikel ini disusun dengan pengembangan dari penelitian sebelumnya oleh Robby Ramadhan Abdi Pranoto, yang meneliti mengenai Pelindungan hukum terhadap pemegang desain grafis pada pakaian kaos menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa keefektifitasan perlindungan desain sangatlah minim disadari di tengah masyarakat, budaya hukum Pembajakan terhadap desain grafis merupakan hal dikesampingkan. Menurut Hary Suhud Sunaryo Putro yang meneliti mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Desain Industri di Sukoharjo, menjelaskan bahwa pembajakan yang sering

ditemukan dalam masyarakat sukoharjo juga dilandaskan dari kurang tahunya masyarakat mengenai pentingnya kesadaran akan perlindungan suatu desain industri.

Sementara yang peneliti lakukan dari pengamatan di lapangan ada beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab yang ditemui menjualbelikan desain grafis kaos yang bukan miliknya. Oleh karena itu artikel ini mengkaji pada pembajakan Desain Grafis pada kaos yang sering terjadi di Malioboro, Yogyakarta. Oleh karena itu artikel ini mengkaji Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Desain Grafis Pada Kaos Menurut Undang-Undang nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri yaang penelitian lakukan di Malioboro, Yogyakarta.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian pada artikel ini adalah penelitian hukum doktrinal dan penelitian *non* doktrin. Pada penelitian ini, penulisan menggunakan jenis penelitian *non* doktrinal yang disebut juga penelitian empiris, yaitu suatu penelitian yang berusaha mengidentifikasi hukum yang terdapat dalam masyarakat berdasarkan data yang terjadi di lapangan . Pendekatan yang digunakan oleh penelitian dalam penulisan hukum ini adalah pendekatan kualitatif. Metode pendekatan kualitatif ini memusatkan perhatian pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku melalui proses pengamatan.

C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Setiap orang yang telah melaksanakan sesuatu kegiatan pembajakan yang bertujuan untuk di produksi ataupun diperjualbelikan kembali yang dapat menimbulkan suatu kegiatan ekonomi wajib hukumnya mendapatkan izin ataupun persetujuan dari pencipta atau pemegang hak cipta. Suatu kegiatan atau perbuatan yang menggunakan suatu desain grafis dengan menggadakan atau memproduksi dalam jumlah yang besar kemudian menjual kembali dapat menimbulkan kerugian ekonomi maupun moral yang dapat merugikan pencipta dari desain grafis tersebut. Dimana seharusnya para pihak yang akan memproduksi atau melakukan kegiatan ekonomi dapat meminta izin terlebih dahulu kepada pembuat, pencipta ataupun pendesain, sehingga tidak akan menimbulkan kerugian.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000, didasarkan pada konsep negara hukum. Negara hukum mengatur bahwa segala aspek kehidupan kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintahan harus berdasarkan atas hukum. Salah satu unsur negara hukum adalah perlindungan hak asasi manusia sebagai dasar perlindungan hukum Hak Desain Industri. Perlindungan hukum meliputi perlindungan preventif dan perlindungan represif. Dengan adanya undang-undang desain industri memberikan perlindungan kepada pendesain untuk mencegah dan menyelesaikan terjadinya sengketa di bidang Desain Industri. Dengan adanya perlindungan terhadap pemegang hak Desain Industri membuat para pendesain untuk lebih kreatif dan produktif dalam mencipta dan menghasilkan karya-karya desain industri. Dan dalam pengaturan hukum Desain Industri

yang terpenting dalam pengajuan hak adalah berkaitan dengan unsur kebaruan dalam ciptaan karya Desain Industri.

Hierarki di dalam perundang-undangan Indonesia, memiliki dasar hukum yang paling tinggi adalah peraturan Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945. dalam peraturan UUD 1945 telah mengatur berbagai macam peraturan hukum dan hak-hak. Dalam pembajakan desain grafis sendiri merujuk di dalam Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”, dapat ditarik kesimpulan bahwa negara memberikan hak kepada setiap pribadi lepas pribadi untuk mendapatkan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum. Namun di dalam implementasi Pasal tersebut yang ditemui di tengah masyarakat masih sukar untuk ditemui hak tersebut. Terkhusus pada hak desain grafis, setiap pencipta yang menghasilkan karya ciptaannya harusnya mendapatkan hak jaminan dan perlindungan tersebut, dan tertuang kedalam UU Desain Industri 31/2000.

UU Desain Industri 31/2000, telah mengatur penjelasan dari desain industri yang dijelaskan di dalam Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi: “Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan”, dimana suatu desain grafis memiliki komposisi garis atau warna tercakup dalam penjelasan yang dimaksud desain industri. Dalam UU Desain Industri sendiri mengatur hukuman pidana bagi pembajakan yang dilakukan di lingkup desain industri itu sendiri. Didalam Pasal 54 ayat (1) yang menyatakan bahwa sanksi terhadap pelanggaran pembajakan desain grafis tidak dapat dikatakan sedikit, bagi yang melanggar akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.00,00 (tiga ratus juta rupiah). Maka perlunya suatu desain industri yang dihasilkan oleh pencipta, maka patutlah untuk diberikan perundangann hukum. Perlindungan hukum diberikan agar desain industri yang dihasilkan pengrajin tidak ditiru atau dimanfaat oleh pihak lain yang tidak berhak. Untuk desain industri yang mendapat perlindungan hendaknya suatu desain tersebut memenuhi kriteria.

Dalam hubungan dengan industrialisasi adanya suatu pengaturan tentang desain industri ini mempunyai peranan yang sangat penting dalam mengacu kedalam perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual. Dalam mengawasi persaingan dan perputaran ekonomi serta pemasaran, maka mutu dan harga suatu produk sangat penting. Demikian pula desain industri sangatlah penting sebagai salah satu unsur yang dapat membedakan suatu produk dengan produk lainnya. Dengan mengingat hal-hal tersebut dan menarik benang merah dengan perlindungan hukum tentang desain industri yaitu untuk menjamin perlindungan hak-hak pendesain dan menetapkan hak dan kewajiban serta menjaga agar pihak yang tidak berhak tidak menyalahgunakan hak desain industri tersebut. Yang menjadi landasan bagi perlindungan yang efektif terhadap berbagai bentuk kecurangan dengan cara membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang itu yang sudah diberi hak desain industri yang telah dikenal secara luas.

Perlindungan hukum terhadap desain industri sebagai salah satu karya intelektual sangat diperlukan, bukan saja karena untuk kepentingan pendesain semata, akan tetapi dimaksudkan juga untuk merangsang kreatifitas pendesain untuk terus menerus menciptakan desain baru. Tidak semua desain industri yang baru dapat diberikan hak atas desain industri dan perlindungan hukum, Pasal 4 UU Desain Industri mengatur tentang desain industri yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, dan kesusilaan. Selain itu hak desain industri baru akan diberikan kepada desain industri yang bersifat *novelty* (baru) dan telah terdaftar.

Pembajakan dan penjualan karya bajakan yang sudah sering terjadi, yaitu pembajakan atas karya dari pencipta atas desain grafis kaos. Pembajakan desain memang tak jarang dianggap sepi. Tak heran jika kasus ini nyaris tidak ada yang muncul ke permukaan. Padahal, sebuah desain sangat mudah untuk ditirukan. Di kota Yogyakarta sendiri terdapat banyak pencipta atas desain grafis yang tak jarang karyanya dibajak yang dapat merugikan pencipta itu sendiri. Dari permasalahan ini penulis mendapatkan beberapa data dan informasi terkait dengan pembahasan penelitian ini, yaitu mengenai perkembangan para pencipta atas desain grafis dan hasil desainnya serta bentuk pelanggaran yang ada.

Berdasarkan data Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (DJKI) KEMENKUMHAM, tidak adanya data pendesain khususnya desain grafis kaos yang mendaftarkan Hak Desain Industri di bidang Desain Grafis Kaos di bidang Desain Industri Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (DJKI) KEMENKUMHAM. Maka penulis memutuskan untuk langsung turun kelapangan untuk mewawancarai pihak pendesain maupun penjual desain grafis pada kaos di Malioboro, Yogyakarta.

Berikut ini adalah hasil data dari berbagai pencipta atas desain grafis kaos di Yogyakarta khususnya yang diperjualbelikan di Malioboro yang diklasifikasikan dalam bentuk tabel:

No	Nama Pendesain atas Desain Grafis Kaos	Alamat	Bentuk Pelanggaran	Tindakan
1	Romy (<i>Owner Capung</i>)	Malioboro	Pembajakan hasil desain tanpa seizin pemilik Desain; Hasil Desain digunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab untuk diperbanyak dan dijual kembali dengan bentuk kaos yang sama, namun hanya perbedaan bahan kaos saja	Tidak Dilaporkan (Pernah melalui proses Mediasi namun pemahaman tentang UU No.31 tahun 2000 tentang Desain Industri masih belum memahami)
2	Kurniawan (Pendesign dari Dagadu)	Jl. Bantul KM 8, Pucungan	Hasil desain digunakan pada produk selain kaos dagadu dan banyak beredar di pasaran oleh pihak diluar dari kaos dagadu, dan lebih banyak didagangkan di Malioboro	Tidak Dilaporkan

No	Nama Pendesain atas Desain Grafis Kaos	Alamat	Bentuk Pelanggaran	Tindakan
3	Adi Santosa (Mahasiswa FH UMY)	Tamanmartani, Kalasan	Pembajakan hasil desain tanpa seizin pemilik desain: Hasil desain pribadi yang digandakan oleh pihak sekolah untuk membuat kaos, dan dipublikasikan tanpa seizin pemilik desain.	Tidak Dilaporkan
4	M. Arifin (Mahasiswa ISI Yogyakarta)	Jl.Parangtritis Km 6,5 Sewon	Pembajakan dan penjualan hasil desain tanpa seizin pemilik desain: Pemakaian hasil desain yang semula untuk kaos, tetapi oleh pabrik Chiki digunakan pada kemasan produknya tanpa seizin pemilik desain dan diproduksi serta didistribusikan dalam jumlah yang banyak.	Tidak Dilaporkan
5	Akhmad Muzaki (Pendesain Grafis Freelance)	Gejayan, DIY	Pembajakan hasil desain tanpa seizin pemilik desain: Hasil desain pribadi yang dibuat untuk kaos disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dengan membajak/memperbanyak dan digunakan untuk desain kaos lainnya tanpa seizin pemilik desain tersebut dan diperjual-belikan di sepanjang Malioboro	Tidak Dilaporkan
6	Sigit Dwi (Owner Junkblood Clothing)	Sidoarum, Godean	Pembajakan hasil desain tanpa seizin pemilik desain: Hasil desain pribadi yang dibuat untuk kaos disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dengan membajak dan digunakan untuk desain sebuah logo di sebuah website (blogspot) tanpa seizin pemilik desain tersebut dan juga hasil desain banyak diperjual belikan pada kaos di Malioboro	Tidak Dilaporkan

Dari hasil penelitian diatas, sejumlah 6 (enam) responden yang penulis wawancarai yang merupakan pencipta atas desain grafis kaos yang ada di Malioboro, Yogyakarta terlibat kasus pembajakan terhadap desain grafisnya, Orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan tidak mengerti akan adanya sebuah hak desain industri, dengan mudahnya membajak dan menyebarkan desain grafis kaos tersebut tanpa seizin dari penciptanya. Dan begitupun dengan

penciptanya, seakan tidak tahu bagaimana alur penyelesaiannya jika desain grafis miliknya dibajak oleh orang lain yang tidak bertanggung jawab. Kurangnya pengetahuan tentang bagaimana prosedur untuk memproses kasus ini ke jalur hukum menjadi alasan umum bagi para pencipta atas desain grafis kaos saat ini.

D. Simpulan

Dari hasil penelitian penulis dapat menyimpulkan Hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hak desain grafis pada kaos desain industri pengerajin kaos yang diperjualbelikan di Malioboro, Yogyakarta. Perlindungan Hak Pendesain grafis pada kaos dalam pelaksanaan UU 31/2000 tentang Desain Industri di Malioboro, Yogyakarta belum terlaksana dengan baik. Bahkan terkesan dikesampingkan karena penjual kaos kaki lima di Malioboro dan masyarakat telah terbiasa dengan adanya pembajakan yang dinilai sudah lumrah dan wajar di tengah masyarakat, ditambah dengan belum adanya kesadaran dari masyarakat untuk bisa menghargai suatu karya cipta pendesain grafis pada kaos. Sehingga peraturan yang telah ada mengenai perlindungan desain industri terkhusus desain grafis tidak dapat berjalan secara maksimal di tengah masyarakat dan peraturan tersebut menjadi aturan yang hanya tertulis didalam Undang-Undang. Dengan penggunaan delik aduan sendiri yang telah ada pada UU 31/2000 tentang Desain Industri menyebabkan tidak adanya tindakan yang tegas dari para pihak penegak hukum dan pelaksanaan secara nyata di tengah masyarakat.

Ketidak pahamannya masyarakat mengenai aturan dan hukum yang tertulis merupakan faktor utama yang dapat diperhatikan lagi oleh pemerintah sendiri, peraturan yang telah ada seharusnya dapat berjalan secara efektif apabila dari Pendesain dan masyarakat paham akan pentingnya nilai. Budaya Hukum saling membajak desain grafis juga dirasakan penjual desain grafis kaos di malioboro dengan terciptanya iklim persaingan yang tidak sehat ini mengakibatkan jangka yang cukup panjang terhadap kerugian. Bagi pendesain sendiri akan mengurangi minat dari anak bangsa untuk berkarya dalam bidang desain grafis dengan terus berkembangnya budaya pembajakan seperti ini.

Terdapat faktor-faktor penghambat yang menyebabkan kurang maksimalnya implementasi perlindungan Pencipta. *Pertama* adalah Peraturan Perundang-undangan Kekayaan Intelektual harus dapat dikomunikasikan kepada masyarakat Indonesia. *Kedua*, Budaya Hukum Masyarakat Yang Masih Rendah. Dan *ketiga*, Perlunya sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik.

E. Saran

1. Kepada penegak hukum dalam hal ini terkhusus Aparat Penegeak Hukum dan Direktorat Jenderal Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia yaitu memberikan sosialisasi kepada masyarakat secara terus menerus khususnya pada Pendesain Grafis pada kaos ataupun pelaku usaha pembajakan hak desain grafis pendesain.
2. Kepada pendesain diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang pentingnya Perlindungan Hukum Desain Grafis pada Kaos sehingga tidak merugukan kepentingan orang lain.

F. Daftar Pustaka

Buku

- Agus Sachari . 1986. *Desain Gaya dan Realitas*. Jakarta: Rajawali.
- _____. 1986. *Paradigma Desain Industri*. Jakarta: Rajawali.
- Abdukhar Muhammad. 2001. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Achmad Ali. 2002 *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan*. Jakarta: Toko Gunung Agung.
- Abdulkhadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Adi Sulistyono. 2010. *Eksistensi dan Penyelesaian Sengketa HaKI*. Surakarta: LPP dan UPT Universitas Sebelas Maret.
- Arthue Lewis. 2012. *Dasar-dasar Hukum Bisnis*. Bandung: Nusa Media.
- Anis Mashdurohatun. 2013. *Hak Kekayaan Intelektual Dalam Prespektif Sejarah di Indonesia*. Semarang: Madina Semarang.
- Ardinan Sutedi. 2013. *Hak Asasi Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang Kesowo. 1990. *Perlindungan Hukum Serta Langkah-Langkah pembinaan oleh pemerintah dalam Bidang Hak Milik Intellektul*. Jakarta: Gramedia
- Burhand Ashshofa. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. In B. Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Aneka Cipta.
- Budi Riswandi Agus, M Syamsudin. 2004. *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persda.
- Hans Kelsen. 2010. *Pengantar Teori Hukum Murni*. Bandung: Nusa Media.
- Ishaq. 2009. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Juhaya S. Praja. 2014. *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Lawren Friendman, 1990. *Teori dan Filsafat Hukum, susunan I. Telaah Keritis Atas Teori Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo.
- Muhammad Djumhana. 1999. *Aspek-aspek Hukum Desain di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya.
- Muhammad Djubaedillah. 2003. *Hak Milik Intelektual; Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- _____. 2000. *Kekayaan Intelektual*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Manullang. 2008. *Pengantar ke Filsafat Hukum*. Jakarta: prenanda media.

- Mike Susanto. 2011. *Diksi Rupa (Kumpulan & Istilah Gerakan dalam Seni Rupa)*. Yogyakarta: DictiArt Lab & Djagat Art House.
- Philipus. M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Bagi Rakyat diIndonesia*. Surabaya: PT Bina Ilmu
- _____. 1987 *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT Bina Ilmu.
- Poulin, Richart. 2011. *The Language of Graphic Design*. rockport Publishers.
- Soerjono Soekanto. 1988. *Disiplin Hukum dan Disiplin dan Soslal*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sacipto Raharjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Saidin. 2013. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: PT RajaGrafindo.
- Sutopo. 2002. *Pengantar Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret Press.
- Saifullah. 2007. *Refleksi Sosiologi Hukum*. Bandung: Refika Aditama.
- Soekanto Soekanto. 2010. *P Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- _____. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soeparman. 2013. *Hak Desain Industri Berdasarkan Penilaian Kebaruan Desain Industri*. Bandung: alumni.
- Tomi Suryo Utomo. 2010. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global: Sebuah Kajian Kontemporer*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Jurnal dan Publikasi Ilmiah

- Banindro, B. S. 2002. “Wacana Hak-hak Atas Kekayaan Intelektual Dalam Penciptaan Karya Desain Grafis.” *Jurnal Desain Komunikasi Visual*, 4 No. 2. Yogyakarta: Universitas Kristen Petra
- Dewi Sulistianingsih dan Bagas Bilowo Nurtyantyono Satata. 2019 “Dilema dan Problematika Desain Industri di Indonesia”. *Jurnal Suara Hukum*, Vol. 1, No. 1,. Semarang: Universitas Negri Semarang.
- Ibrahim Ahmad. 2018. “Rencana Dan Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat”, *Jurnal Wawasan Hukum*, Volume 1 No. 1/2018 Jakarta: UNJ
- John R. Thomas. 2011. “ Intellectual Property in Industrial Designs: Issues in Innovation and Competition”, *Congressional Research Service*.
- Khoirun Nissa. 2019. “Protection of Industrial Design Law in the Enhancement of Economic Development in Indonesia”, *Journal of Private and Commercial Law*. vol 3, no 2. Semarang: Fakultas Hukum Unesa.
- Maya Jannah. 2018 “Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) Dalam Hak Cipta di Indonesia”. *Jurnal Ilmiah “Advokasi”* Vol. 06. No. 02. Research Gate.

- Mokoginta, Z. A. 2017, “Perlindungan Hukum atas Desain Industri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri”, *Lex Privatum* Vol 5, No 5. Sumatra Utara: Universitas Islam Sumatra Utara.
- Yohanes Suhardin. 2007 “Peranan Hukum Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat”, *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Volume 25 No. 3. Bandung: Fakultas Hukum UnPar
- Zico Armanto Mokoginta. 2017 “Perlindungan Hukum Atas Desain Industri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri”. *Jurnal Lex Crime* Vol. VI/No.5. Manado: Fakultas Hukum Unsrat.

Skripsi dan Tesis

- Hary Suhud Sunaryo Putro. 2015 “Perlindungan Hukum Terhadap Desain Industri di Sukoharjo” *Skripsi*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Hastoro, F. N. 2013. “Konsekuensi Hukum Hak Eksklusif Atas Desain”. *Thesis*. Program Magister (S2). Yogyakarta: Universitas Muhammad Dyah.
- Robby Ramadhan Abdi Pranoto. 2019 “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Desain Grafis pada Pakaian Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri” *Skripsi*, Malang: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- Soetino, 2004. “*Rule of Law* (Supremasi Hukum)”. *Thesis*. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Windy Maya Arleta. 2016 “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Desain Industri Dalam Rangka Optimalisasi Fungsi Praktik Persaingan Usaha” *Thesis*, Yogyakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Yuoky Surinda, 2006. “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek di Indonesia.” *Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Hukum UII

Pustaka Maya

- Pembajakan Desain Industri “<https://mediaindonesia.com/read/detail/258462-pembajakan-hak-cipta-di-indonesia-masih-tinggi>” (di akses pada tanggal 10 september 2019 pukul 13,21 WIB)
- Desain Grafis. ”https://id.wikipedia.org/wiki/Desain_grafis” (Diakses pada tanggal 14 Oktober 2020, Pukul 14.13 WIB).
- Hak Cipta Desain T-Shirt. “<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl6106/hak-cipta-desain-tshirt>” (Diakses pada tanggal 8 Oktober 2020, Pukul 13.55 WIB).
- Perlindungan Hukum “<http://www.suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum>” diunduh pada tanggal 20 oktober 2020 pukul 22.00 WIB

Teori sistem hukum“www.scribd.com/doc/132230281/Teori-Sistem-Hukum-Friedman” diakses pada 20 Oktober 2020, pukul 02:23 WIB.

Kepentingan Pihak Kepolisian <http://www.reskrimsus.metro.polri.go.id/info/informasi.aspx> diunduh pada tanggal 22 Februari 2021 pukul 21.10 WIB.

Peran DJKI <http://www.dgip.go.id> diunduh pada tanggal 3 Maret 2021 pukul 21.30 WIB dan <https://dgip.go.id/prosedur-diagram-alir-desain-industri> ,diakes pada tanggal 20 oktober 2020 pada pukul 21.00 WIB.